

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA

ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL
(P2BN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, pemerintah menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
- b. bahwa Program P2BN, dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi/unit kerja, baik di Pusat maupun di Daerah;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan untuk efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mewujudkan sasaran Program P2BN yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung Program P2BN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1279/Kpts/OT.160/3/ 2011 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan, Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2011



Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR

Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan program P2BN, perlu dibentuk Tim Pengendali di Tingkat Pusat, Tim Pembina di Tingkat Provinsi, dan Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana perlu dirumuskan mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

B. Maksud dan Tujuan

Mekanisme dan tata hubungan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam mendukung program P2BN.

Sedangkan penetapan mekanisme dan tata hubungan kerja ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Teknis Terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Tingkat Pusat;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Provinsi;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan, Peneliti Pendamping dan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;

3. Kelembagaan Teknis adalah Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.
4. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, baik kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.
5. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian, baik instansi Pusat maupun Daerah.

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM P2BN

Program P2BN dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas, Organisasi Penyelenggara P2BN dibagi menjadi organisasi di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang terdiri dari :

- a. Tingkat Pusat : Tim Pengendali P2BN
- b. Tingkat Propinsi : Tim Pembina P2BN
- c. Tingkat Kabupaten/Kota : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan

A. TIM PENGENDALI P2BN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Teknis Terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengendali untuk mendukung program P2BN dengan susunan organisasi sebagai berikut:

2. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian
4. Direktur Pasca Panen
5. Direktur Pupuk dan Pestisida
6. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan
7. Direktur Pengelolaan Air Irigasi
8. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan
9. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan
10. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sekretariat Tim Pengendali mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pengendali;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendali Pusat;
5. Mendokumentasikan matrik program/kegiatan peningkatan produksi padi;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari provinsi tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyusun rencana dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi Tim Pengendali Pusat;

- d. Menyediakan benih dasar dan merekomendasikan varietas unggul baru dalam spesifik lokalita;
- e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga peneliti dalam mendukung P2BN;
- f. Menyediakan publikasi dan teknologi tepat guna kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai bahan materi penyuluhan.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program penyuluhan tingkat nasional untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b. Menyusun dan menyebarluaskan informasi teknologi tepat guna dan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan agribisnis padi;
- e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga penyuluh dan anggaran penyuluhan dalam mendukung peningkatan produksi padi;
- f. Memfasilitasi pemberian penghargaan kepada penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat nasional;
- g. Merumuskan perencanaan penyelenggaraan pelatihan pemandu lapang 1 (provinsi), pemandu lapang 2 (kabupaten/kota), dan pemandu lapang di unit SL-PTT.

Sekretaris : Kepala Sub Dinas/Bidang yang membidangi Produksi Padi

Anggota :

1. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
2. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan
3. Kepala UPT Pelatihan Pusat/Kepala UPT Pelatihan Daerah
4. Instansi Terkait Lainnya sesuai kebutuhan

Tim Pembina mempunyai tugas utama :

1. Merumuskan program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat provinsi;
2. Merumuskan kegiatan pengkajian dan mengidentifikasi spesifik lokasi mendukung P2BN tingkat provinsi;
3. Merumuskan program penyuluhan mendukung P2BN tingkat provinsi;
4. Merumuskan program prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat provinsi;
5. Menyusun matrik program/kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang menanganai tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang menangani produksi padi. Susunan anggota dalam Sekretariat Tim Pembina, terdiri dari :

Ketua : Kepala Sub Dinas/Bidang yang membidangi Produksi Padi

6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari kabupaten/kota tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyiapkan laporan Tim Pembina Provinsi mengenai perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi padi.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing instansi terkait dalam Tim Pembina Provinsi, sebagai berikut:

1. **Dinas yang membidangi Tanaman Pangan**, mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat provinsi;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi dan prasarana kebutuhan untuk mencapai target produksi padi tingkat provinsi;
 - c. Menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen tingkat provinsi;
 - d. Melaksanakan pemantauan pengawalan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai prinsip 6 tepat;
 - e. Mengusulkan kebutuhan teknologi spesifik lokasi tingkat provinsi;
 - f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada lokasi Sentra Produksi Padi tingkat provinsi;
 - g. Mengusulkan dan menetapkan calon petani/calon lokasi SL-PTT yang diusulkan kabupaten/kota;
 - h. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air mikro (TAM), embung dan pompanisasi serta pembinaan terhadap perkumpulan petani pemakai air (P3A) tingkat provinsi;

- c. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga penyuluh lapangan, pemandu lapang (PL 2), dan pemandu lapang (PL 1) sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung peningkatan produksi padi berdasarkan usulan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;
 - e. Melakukan seleksi calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat nasional;
4. **UPT Pelatihan Pusat/ UPT Pelatihan Daerah**, mempunyai tugas:
- a. Merumuskan dan menyusun kebutuhan pelatihan bagi penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani dalam mendukung peningkatan produksi padi di tingkat provinsi;
 - b. Meningkatkan kompetensi penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan agribisnis padi;
 - c. Melaksanakan pelatihan pemandu lapang (PL 1 dan PL 2) sesuai kebutuhan yang diusulkan oleh dinas teknis yang membidangi tanaman pangan;
 - d. Meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme widyaiswara dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani untuk Program P2BN.

5. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang membidangi tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang membidangi produksi padi. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

Ketua : Kepala Sub Dinas yang membidangi
Produksi Padi

Anggota :

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Bapelluh
2. Kepala Sub Dinas/Bidang Perlindungan Tanaman Pangan
3. Kepala Sub Dinas/Bidang yang Menangani Pasca Panen Tanaman Pangan
4. Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan

Sekretariat Tim Pelaksana, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;

- i. Fasilitasi aksesibilitas sumber permodalan dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi;
 - j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.
2. **Peneliti Pendamping dari BPTP** mempunyai tugas:
- a. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi
 - b. Mengawal Penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
 - c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL-PTT;
 - d. Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan penyuluhan;
 - e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi;
 - f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Badan Pelaksana Penyuluhan/ Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.
3. **Badan Pelaksana Penyuluhan** mempunyai tugas:
- a. Menyusun program penyuluhan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;
 - b. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - c. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL-PTT dan sentra produksi padi;

5. Penyuluh Pertanian di desa sentra produksi padi.
6. Petugas Pertanian lainnya yang terkait.

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama :

1. Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
3. Melaksanakan program penyuluhan tingkat Kecamatan;
4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi penyuluhan pertanian. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, terdiri dari :

Secara rinci tugas masing-masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

1. **Kepala UPTD/ UPT Pertanian**, mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan sasaran areal luas tanam;
 - b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani;
 - c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di tingkat kecamatan;
 - d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi di tingkat kecamatan;
 - e. Menghitung luas areal panen padi;

serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;

- b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- d. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
- g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
- h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

4. **Kepala Desa/Kelurahan**, mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan, dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan RDKK di tingkat desa/kelurahan,
- b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani (JITUT) serta pengaturan

BAB III

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA TIM PENGENDALI, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan P2BN, baik di pusat maupun di daerah, diperlukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana, sebagai berikut:

A. MEKANISME KERJA

1. Tim Pengendali

- a. Mekanisme kerja pengendalian dilakukan oleh tim pengendali pusat melalui rapat koordinasi perencanaan dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana paling kurang satu kali dalam setahun. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penanggungjawab, Ketua Harian, dan Anggota Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana.
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bertujuan:
 - 1) perumusan kebijakan dan strategi Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 - 2) perumusan program dan rencana kerja Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 - 3) perumusan kegiatan dan anggaran Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 - 4) penyusunan matrik program peningkatan produksi padi, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, serta sarana dan prasarana pertanian tingkat nasional.
- c. Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali paling kurang sekali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pengendali dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana.

- 4) pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;
- f. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pengendali melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
- 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat nasional;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat nasional;
 - 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
 - 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Menteri Pertanian.

2. Tim Pembina

- a. Mekanisme kerja pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina melalui rapat teknis Tim Pembina paling kurang satu kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim Pembina melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pembina dengan Tim Pelaksana pada tingkat provinsi.

- e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pembina melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
 - 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat provinsi;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat provinsi;
 - 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
 - 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Gubernur.

3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota

- a. Mekanisme kerja pelaksanaan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dilakukan melalui Rapat Teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali dan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pembina.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali di Pusat dan Tim Pembina di provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan.
- c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program

- 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota;
- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
- 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Bupati/Walikota.

4. Tim Pelaksana Kecamatan

- a. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Tim Pelaksana Kecamatan melaksanakan rapat teknis paling kurang empat kali dalam setahun untuk menyusun matrik kegiatan tingkat Kecamatan, yang mencakup:
 - 1) Kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi padi dan pengawasan peredaran dan mutu sarana produksi tingkat kecamatan;
 - 2) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kecamatan;
 - 3) Dukungan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman dalam pengendalian eksplosif hama dan penyakit;
 - 4) Dukungan Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan dalam Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kecamatan.
- b. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kecamatan, yang meliputi realisasi:

B. TATA HUBUNGAN KERJA


1. Tim Pengendali dengan Tim Pembina

- a. Hubungan Tim Pengendali dengan Tim Pembina adalah hubungan koordinasi pengendalian P2BN dalam rangka perumusan dan sinkronisasi program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;
- b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pengendalian P2BN, Tim Pengendali melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pembina, dengan tujuan:
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat provinsi;
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat provinsi;
 - 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
 - 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani.
- c. Dalam keadaan khusus, Tim Pengendali bersama Tim Pembina dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana, dengan tujuan untuk:
 - 1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata;
 - 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso;

3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan

- a. Hubungan Tim Pelaksana kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN dalam rangka pelaksanaan rencana kerja peningkatan produksi, pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan mendukung P2BN;
- b. Dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan:
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kecamatan;
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kecamatan;
 - 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kecamatan;
 - 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kecamatan;
 - 5) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman pada tingkat kecamatan;
 - 6) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.

BAGAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA
TIM PENGENDALI, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA



KETERANGAN:

1. _____ Alur Komando
2. ___ _ _ Alur Pengendalian
3. ___ . ___ . ___ Alur Pembinaan
4. ___ .. ___.. ___ Alur Pelaksanaan
5. ----- Alur Koordinasi fungsional
6. Alur Koordinasi Operasional

3. Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan

- a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang pendampingan dan pengawalan pelaksanaan penyuluhan di Desa/Kelurahan lokasi sentra produksi padi. Bentuk laporan bulanan Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan seperti pada **Lampiran 3a dan 3b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: realisasi penyusunan RDK/RDKK, penerapan teknologi spesifik lokasi, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani dan petani yang mengakses sarana produksi permodalan dan informasi pasar, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah di wilayah kerjanya;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan paling lambat tanggal 1, bulan berikutnya.

4. Balai Penyuluhan Kecamatan

- a. Balai Penyuluhan Kecamatan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan penyuluh pertanian di lokasi sentra produksi. Bentuk laporan bulanan Balai Penyuluhan Kecamatan seperti pada **Lampiran 4a, 4a.1 dan 4b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: pelaksanaan program penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi, penyebaran informasi teknologi, pengawasan penyuluh pendamping, pelaksanaan LAKU, pelaksanaan rebug, forum, temu teknis, temu lapang, demplot dan demarea pada sentra produksi padi ;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

- b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan tembusan kepada dinas teknis provinsi yang membidangi tanaman pangan.

2. Peneliti Pendamping

- a. Peneliti Pendamping membuat laporan bulanan tentang dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN di kabupaten/kota berdasarkan laporan dari tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan peneliti pendamping seperti pada **Lampiran 7a**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi : penerapan teknologi spesifik lokasi, kalender pola tanam, hasil uji adaptasi (display) varietas, penggunaan varietas unggul, penyebaran bahan publikasi dan umpan balik rekomendasi penerapan teknologi, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di kabupaten/kota (**Lampiran 7b dan 7c**).
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7, bulan berikutnya dengan tembusan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

- 2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di Kabupaten/Kota;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi,
- c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan di tingkat provinsi, BPTP dan Sekretariat Bakorluh.

C. Tingkat Provinsi

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan

- a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN provinsi berdasarkan laporan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan dan Bupati/Walikota. Bentuk laporan bulanan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan seperti pada **Lampiran 10a, 10a.1, 10a.2 dan 10b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: luas areal, luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas, kebutuhan sarana produksi, dukungan permodalan, intensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

- b. Bahan laporan bulanan meliputi: penjabaran program penyuluhan, penyebaran materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi ;
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.

4. Penanggungjawab Program P2BN Provinsi

- a. Laporan bulanan Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pembina. Bentuk laporan bulanan, perkembangan Program P2BN Provinsi seperti pada **Lampiran 13**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi:
 - 1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;
 - 2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi ;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi rekomendasi pada lokasi sentra produksi padi.

- b. Bahan laporan bulanan meliputi : rekomendasi teknologi, spesifik lokasi, kalender dan pola tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, unpan balik dan permasalahan terkait pelaksanaan penelitian dalam mendukung P2BN(**Lampiran 15b**);
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.


3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

- a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian membuat laporan bulanan perkembangan penyelenggaraan penyuluhan dalam mendukung P2BN berdasarkan laporan dari Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan. Bentuk laporan bulanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian seperti pada **Lampiran 16a, 16a.1 dan 16b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi : pelaksanaan program penyuluhan, penyebarluasan materi teknologi penyuluhan, peningkatan kompetensi penyuluh, pengalokasian tenaga penyuluh, kelembagaan penyuluhan, pemberian insentif dan penghargaan kepada penyuluh serta perkembangan realisasi anggaran dalam mendukung P2BN ;
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

4. Pelaporan Program P2BN Nasional

- a. Laporan bulanan Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh

BAGAN ALUR PELAPORAN



FORMAT LAPORAN BULANAN
REALISASI LUASTANAMPADI

Kecamatan:

No.	Desa	Realisasi Tanam(ha) MT 2010/2011						Jumlah Okt- Maret	Realisasi Tanam MT 2011						Jumlah April -Sept
		Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Maret		April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	
1.															
2.															
3.															
dst															
Jumlah															

.....

UPT/LPTD

FORMAT LAPORAN BELANJAN
 PRAKIRAAN PRODUKSI PAD

Keterangan:

No	Desa	Prkiraan Produksi (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mèi	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nop	Des	
1														
2														
3														
dst														
Jumlah														

.....

LPT/LPID

FORMAT LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN UTAMA OPT PADI

Kecamatan :

Bulan :

No.	Desa	P. Batang		WBC		Tikus		Blas		BLB/kresek		Tungro		Jumlah	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1.															
2.															
3.															
dst															
Jumlah															

.....

Petugas POPT

FORMAT LAPORAN BULANAN REKAPITULASI
PERKEMBANGAN UTAMA OPT PADI

Kecamatan :

No.	uraian	Januari		Feb		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1.	Penggerek batang																										
2.	WBC																										
3.	Tikus																										
	dst																										
	Jumlah																										

.....

Petugas POPT

FORMULIR LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENYULUHAN (REKAPITULASI)
 Bulan :, 20.....

Kecamatan :
 Kabupaten :

No	Desa	Realisasi RDK/ RDKK	Penerapan Teknologi spesifik lokasi		Jumlah Petani yang mengakses			Pelaksanaan program a PP		Penyebaran materi/ Informasi			
			Jenis Teknologi	Jml Petani yang menerapkan	a	b	c	d	e	Jenis	Materi	Jumlah (eks)	Media*)

ket:
 a. Jumlah petani yang mengakses sarana produksi
 b. Jumlah petani yang mengakses permodalan
 c. Jumlah petani yang mengakses informasi pasar
 d. Ada/tidak ada program penyuluhan
 e. Kegiatan-kegiatan yang mendukung P2BN
 *) Media : Cetak, Elektronik, dll
 NB: tuliskan permasalahan dan pemecahan masalah yang terkait dengan tabel :
 1. Realisasi RDK/RDKK
 2. Penerapan teknologi spesifik lokasi
 3. Pelaksanaan program a PP
 4. Penyebaran Informasi

....., 2011
 Kepala BPP
 (.....)

**FORMULIR LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI (REKAPITULASI)**
Bulan :, 20.....

Kecamatan :
Kabupaten :

No	Desa	Gapoktan			Nama Pengurus			Kelompok Tani		Modal		Fasilitasi kelembagaan Petani					Kegiatan yang dilakukan	Permasalahan	Tindak Lanjut
		Nama	Alamat	Jml Anggota (kip)	a	b	c	Nama	Jml Anggota (orang)	Jml (Rp)	Sumber*)	d	e	f	g	h			

- Keterangan :
a. Nama Ketua Gapoktan
b. Nama Sekretaris
c. Nama Bendahara
d. Bimbingan Pengelolaan Modal
e. Bimbingan Pembukuan
f. Bimbingan Usaha Agribisnis
g. Bimbingan Pemupukan Modal

*) Sumber Modal : Kredit Bank/Bantuan Pemerintah/ Modal Sendiri

....., 2011

Kepala BPP
(.....)

FORMAT LAPORAN BULANAN (REKAPITULASI)
PERKEMBANGAN LUAS PANEN PADI

Kabupaten :

No.	Kecamatan	Realisasi Panen (ha)												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nop	Des	
1.														
2.														
3.														
dst														
Jumlah														

.....

Dinas Teknis

FORMAT LAPORAN BULANAN (REKAPITULASI)
KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI DALAM MENDUKUNG PROGRAM P2BN TINGKAT KABUPATEN

Kabupaten :

No.	Saprodi	Kebutuhan MT 2010/2011						Jumlah Okt- Maret	Kebutuhan MT 2011						Jumlah April - Sept
		Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Maret		April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	
1.	Benih (Kg)														
2.	Pupuk (Kg)														
	- Urea														
	- SP-36														
	- NPK														
	- Organik														
3.	Pestisida (kg/l)														
4.															
	dst														
	Jumlah														

.....

Dinas Teknis

FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENELITI(REKAPITULASI)²⁾

Bulan :, 20.....

Kabupaten/Kota:.....Nama Pendamping BPTP:.....

Provinsi:.....Nama Pendamping Balit:.....

No	Lokasi (Kec)	Rekomendasi Pola tanam	Rekomendasi		Distribusi publikasi	Hasil Display varietas		Hasil Demfam		Narasumber	Kunjungan / Temu lapang	Masalah	Saran
			Varietas	Teknologi		Unit	Kemajuan/ ¹⁾ varietas terpilih	Unit	Kemajuan/ produktivitas (t/ha KP/GKG)				

Ket :

1) Sesuai yrytan preferensi/keragaan;

2) Direkapitulasi Oleh Peneliti Pendamping BPTP di Kabupaten/Kota

.....,2011

Peneliti Pendamping
(.....)

**FORMULIR LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENYULUHAN (REKAPITULASI)
Bulan :, 20.....**

Kabupaten:
Provinsi :

No	Kecamatan	Frekuensi Pengawasan dan Pendampingan per bulan	Frekuensi Pengawasan Penyuluh Pendamping	Penugasan Penyuluh	Peningkatan Kompetensi Penyuluh	Pemberian Insentif dan penghargaan kepada penyuluh	Realisasi Latihan Pemandu Lapangan	Realisasi Anggaran P2BN	Pelaksanaan Kegiatan							
									f	g	h	i	j	k	l	

- Keterangan :
- f. Pelaksaaan LAKU X per bulan
 - g. Rembug : Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Petani yang ikut
 - h. Forum-forum sebutkan, waktu dan jumlah petani yang hadir
 - i. Temu teknis : Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Petani yang ikut
 - j. Temu lapang : Waktu Pelaksanaan, Materi, Jumlah Petani yang Ikut
 - k. Demplot : Waktu Pelaksanaan, Lokasi,
 - l. Dem Area : Waktu Pelaksanaa, Lokasi

NB: tuliskan permasalahan dan pemecahan masalah yang terkait dengan tabel :

1. Pengawasan dan pendampingan
2. Pengawasan penyuluh pendamping

....., 2011
Kepala Bapeluh
(.....)

FORMAT LAPORAN BULANAN (REKAPITULASI)
RALISASI LUAS TANAM PADI

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi Tanam (ha) MT 2010/2011						Jumlah Okt- Maret	Realisasi Tanam MT 2011						Jumlah April - Sept
		Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Maret		April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	
1.															
2.															
3.															
dst															
Jumlah															

.....

Dinas Teknis

FORMAT LAPORAN BULANAN (REKAPITULASI)
Prakiraan produksi padi

Lampiran 10a.2

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Prakiraan Produksi (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nop	Des	
1.														
2.														
3.														
dst														
Jumlah														

.....

Dinas Teknis

FORMULIR EVALUASI PENERAPAN KOMPONEN TEKNOLOGI PADI SPESIFIK LOKASI (REKAPITULASI)

Lampiran 11b

Kabupaten: Provinsi :

Bulan : 20.....

No.	Kecamatan	Penerapan komponen teknologi (cek adopsi) ¹⁾												Produktivitas (ton/ha) GKP/GKG	Keterangan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.																1. Penggunaan VUB spesifik lokasi
2.																2. Benih bermutu dan bertabel
3.																3. Pemberian bahan organik
4.																4. Sistem tanam legowo
5.																5. Pemupukan berdasarkan status hara dan kebutuhan tanaman
6.																6. Pengendalian OPT dengan pendekatan PHT
7.																7. Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam
8.																8. Penggunaan bibit muda (< 21 hari)
9.																9. Tanam bibit 1-3 batang/rumpun
10.																10. Pengairan secara efektif dan efisien
11.																11. Penyiangan dengan landak atau gasrok
12.																12. Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok
13.																

.....2011

Ket : ¹⁾ beri tanda v, oleh koordinator pendamping di BPTP

Kepala BPTP
(.....)

**FORMULIR LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENYULUHAN (REKAPITULASI)
Bulan :, 20.....**

Provinsi :

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi RDK/RDKK	Penerapan Teknologi spesifik lokasi		Jumlah Petani yang mengakses			Pelaksanaan programa PP		Penyebaran materi/ Infomasi			
			Jenis Teknologi	Jml Petani yang menerapkan	a	b	c	d	e	Jenis	Materi	Jumlah (eks)	^{*)} Media

ket:

- a. Jumlah petani yang mengakses sarana produksi
- b. Jumlah petani yang mengakses permodalan
- c. Jumlah petani yang mengakses informasi pasar
- d. Ada/tidak ada programa penyuluhan
- e. Kegiatan-kegiatan yang mendukung P2BN

^{*)} Media : Cetak, Elektronik, dll

NB: tuliskan permasalahan dan pemecahan masalah yang terkait dengan tabel :

- 1. Realisasi RDK/RDKK
- 2. Penerapan teknologi spesifik lokasi
- 3. Pelaksanaan programa PP
- 4. Penyebaran Informasi

....., 2011

Kepala Bakorluh
(.....)

**FORMULIR LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI (REKAPITULASI)**
Bulan : 20.....

Provinsi:.....

No	Kabupaten/ Kota	Gapoktan						Kelompok Tani		Modal		Fasilitasi kelembagaan Petani					Kegiatan yang dilakukan	Permasalahan	Tindak Lanjut
		Nama	Alamat	Jml Anggota (klp)	Nama Pengurus			Nama	Jml Anggota (klp)	Jml (Rp)	Sumber*	d	e	f	g	h			
					a	b	c												

Keterangan :
a. Nama Ketua Gapoktan
b. Nama Sekretaris
c. Nama Bendahara
d. Bimbingan Pengelolaan Modal
e. Bimbingan Pembukuan
f. Bimbingan Usaha Agribisnis
g. Bimbingan Pemupukan Modal

*) Sumber Modal : Kredit Bank/Bantuan Pemerintah/ Modal Sendiri

....., 2011

Kepala Bakorluh
(.....)

FORMAT LAPORAN BULANAN (REKAPITULASI)
PERKEMBANGAN LUAS TANAM PADI

No.	Provinsi	Realisasi Panen (ha)											Jumlah	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nop		Des
1.														
2.														
3.														
dst														
Jumlah														

.....

Ditjen TP

FORMAT LAPORAN BULANAN (REKAPITULASI)
KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI DALAM Mendukung PROGRAM P2BN TINGKAT PUSAT

No.	Saprodi	Kebutuhan MT 2010/2011						Jumlah Okt- Maret	Kebutuhan MT 2011						Jumlah April - Sept
		Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Maret		April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	
1.	Benih (Kg)														
2.	Pupuk (Kg)														
	- Urea														
	- SP-36														
	- NPK														
	- Organik														
3.	Pestisida (kg/l)														
4.															
dst															
	Jumlah														

.....

Ditjen TP

**FORMULIR LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENYULUHAN (REKAPITULASI)
Bulan :, 20.....**

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi RDK/RDKK	Penerapan Teknologi spesifik lokasi		Jumlah Petani yang mengakses			Pelaksanaan programa PP		Penyebaran materi/ infomasi			
			Jenis Teknologi	Jml Petani yang menerapkan	a	b	c	d	e	Jenis	Materi	Jumlah (eks)	¹⁾ Media

ket:

- a. Jumlah petani yang mengakses sarana produksi
- b. Jumlah petani yang mengakses permodalan
- c. Jumlah petani yang mengakses informasi pasar
- d. Ada/tidak ada programa penyuluhan
- e. Kegiatan-kegiatan yang mendukung P2BN

¹⁾ Media : Cetak, Elektronik, dll

NB: tuliskan permasalahan dan pemecahan masalah yang terkait dengan tabel :

....., 2011

- 1. Realisasi RDK/RDKK
- 2. Penerapan teknologi spesifik lokasi
- 3. Pelaksanaan programma PP
- 4. Penyebaran Informasi

Kepala Badan PPSDMP
(.....)

